



**PUTUSAN**

Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 05 April 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN Ketahun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Kota Bengkulu sebagai Pemohon, melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jember, 03 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Nofember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 1 Nofember 2022 dengan Register Nomor 928/Pdt.G/2022/PA Bn., telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 23 Maret 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/IV/1999 tanggal 01 April 1999;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di Perumahan PTPN di Kecamatan Talo selama lebih kurang 13 tahun, lalu pindah ke Perumahan PTPN di Bengkulu selama lebih kurang 2 tahun lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Suka Merindu selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah lagi ke Perumahan PTPN di KM. 6.5 Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
  - **ANAK I** umur 22 tahun 2 bulan (lahir 10 Januari 2000);
  - **ANAK II** umur 17 tahun 5 bulan (lahir 08 Juli 2005);Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 19 tahun, kemudian sejak bulan Maret tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
  - Pada bulan Oktober tahun 2020 termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain.



6. Bahwa pada akhir tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon yang selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan September tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 tahun 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita



Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/IV/1999 tanggal 01 April 1999; yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember Kabupaten Jember Prov. Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

**1. SAKSI I**, umur 43 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudar kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sriningsih ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 1999 dengan status jejaka dan perawan dan sudah punya anak 2 orang anak;



- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Suka Merindu selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah lagi ke Perumahan PTPN di KM. 6.5 Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sejak tahun 2018 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bulan Oktober tahun 2020 termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak bulan April 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun 2 bulan, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

**2. SAKSI II** , umur 41 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sriningsih ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 1999 dengan status jejaka dan perawan dan sudah punya anak 2 orang anak;



- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Suka Merindu selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah lagi ke Perumahan PTPN di KM. 6.5 Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sejak tahun 2018 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bulan Oktober tahun 2020 termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak bulan April 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun 2 bulan, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", karena pernikahan adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/IV/1999 tanggal 01 April 1999; yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember Kabupaten Jember Prov. Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;





Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I** 2) **SAKSI II** dimana Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 23 Maret 1999 dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama: **ANAK I** dan **ANAK II** ;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Suka Merindu selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir pindah lagi ke Perumahan PTPN di KM. 6.5 Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sejak tahun 2018 mulai sering



terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak bulan September 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun 2 bulan, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-



undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan



Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari senin tanggal 14 Nofember 2022 **M.** bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 **H.** oleh kami **Drs. DAILAMI** sebagai Ketua Majelis, **H. HAMBALI.SH.MH** dan **Drs.RAMDAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **OKTAVINA LIBRIANTY.SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Dto

**Drs. DAILAMI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

**ASYMAWI SH**

Dto

**H. HAMBALI.SH.MH**

Panitera Pengganti,

Dto

**OKTAVINA LIBRIANTY.SH.MH**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 75.000,-
3. Panggilan Penggugat +Tergugat	= Rp 375.000.
4. PNBP	= Rp. 20.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Meterai	= Rp. 10.000,-
Jumlah	= Rp 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);